



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara, sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Busana Malangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 14/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.



6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDH PD Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh PD tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada saat bertugas di luar kantor atau menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
12. Pakaian Khas Daerah adalah pakaian adat atau busana tradisional yang mengekspresikan identitas dan kebanggaan Daerah yang menjadi simbol budaya, serta mencerminkan nilai-nilai dan warisan leluhur.
13. Atribut adalah tanda dan lencana yang melengkapi Pakaian Dinas sebagai identitas.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.



BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH PD Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada PD tertentu;
- f. PDU PD Tertentu;
- g. PDU camat dan lurah; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau Pakaian Khas Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi laki-laki baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH khaki bagi perempuan berhijab menggunakan hijab berwarna kuning *mustard*.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk menghadiri acara pemerintahan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi laki-laki baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) PDH kemeja putih bagi perempuan berhijab menggunakan hijab berwarna khaki muda.
- (6) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis, hari Jum'at, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rok/celana panjang berbahan kain berwarna hitam.
- (4) Penggunaan PDH batik/tenun/lurik dan Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Jenis dan model Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8

Bagi PD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik dapat digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDH PD Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada PD tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Jenis dan model PDH PD Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) PSL bagi perempuan berhijab menggunakan hijab berwarna merah.
- (5) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) PDL dan operasional lainnya pada PD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh PD tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, model, dan spesifikasi PDL dan operasional lainnya pada PD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PDU PD Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh PD tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Jenis, model, dan spesifikasi PDU PD Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.



Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut

Pasal 16

Jenis Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.



- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau Pakaian Khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala PD;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.



Pasal 20

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala PD;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 21

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berupa:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat.
- (3) Foto untuk tanda pengenalan menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.



Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. *mutz*; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Bupati dan/atau Kepala PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian Pakaian Dinas.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.



Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 204 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

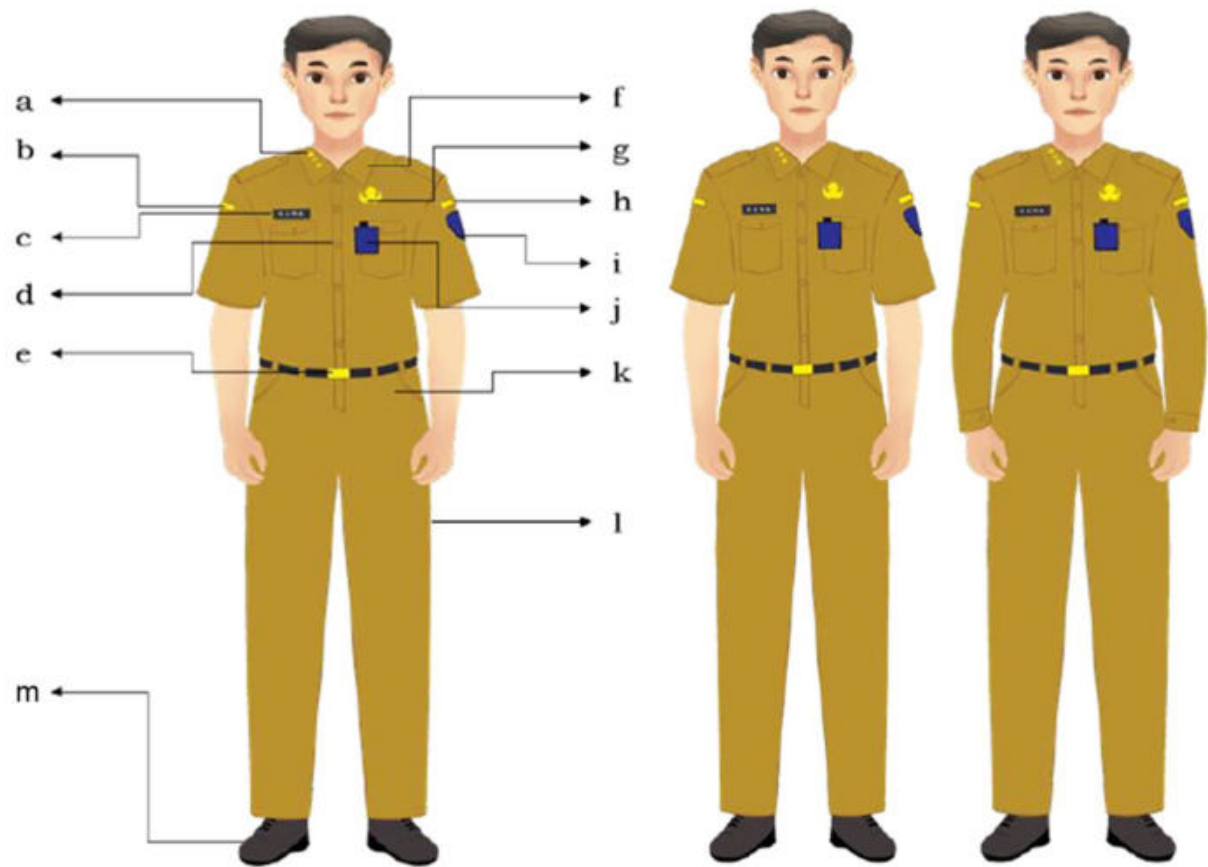
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor 31 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

JENIS, MODEL, ATRIBUT, SPESIFIKASI, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

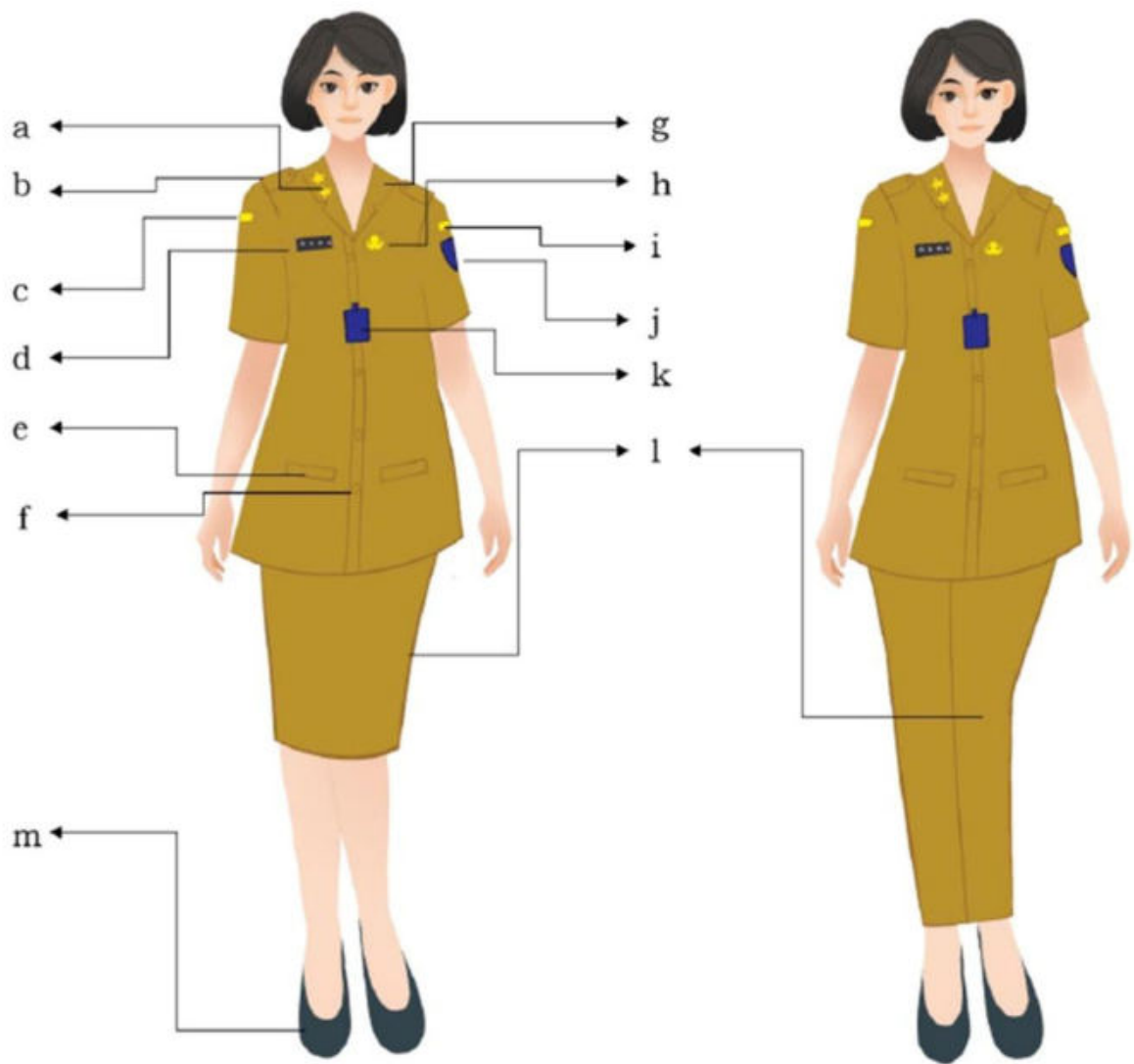
A. Jenis, Model, Atribut, dan Spesifikasi dan PDH Khaki
1. PDH Khaki Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. tulisan “KEMENTERIAN DALAM NEGERI”
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana “KORPRI”
 - h. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN MALANG”
 - i. lambang “KABUPATEN MALANG”
 - j. tanda pengenal
 - k. saku celana depan
 - l. celana panjang
 - m. sepatu hitam



2. PDH Khaki Wanita

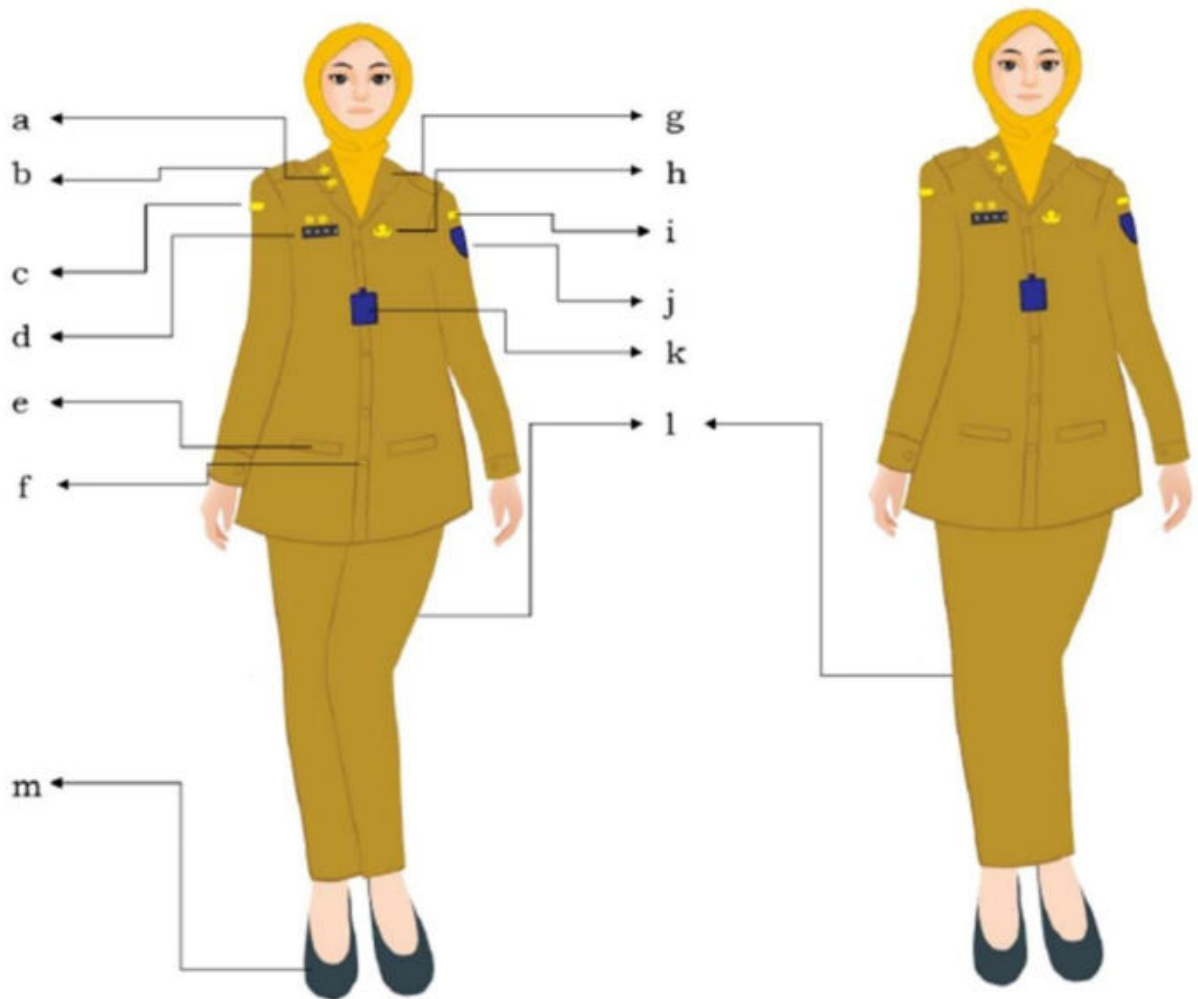


Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana "KORPRI"
- i. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- j. lambang "KABUPATEN MALANG"
- k. tanda pengenalan
- l. rok atau celana panjang
- m. sepatu hitam



3. PDH Khaki Wanita Berjilbab

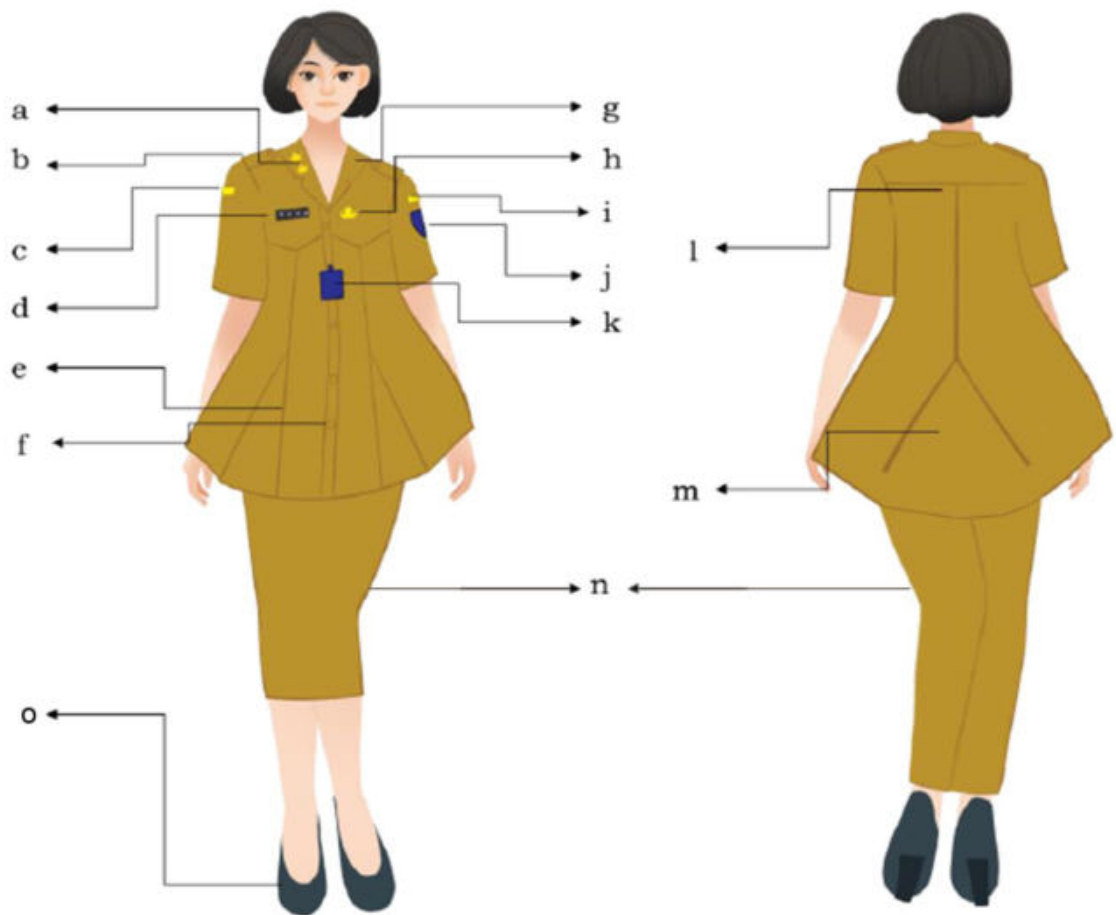


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana "KORPRI"
- i. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- j. lambang "KABUPATEN MALANG"
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang atau rok panjang
- m. sepatu hitam



4. PDH Khaki Wanita Hamil

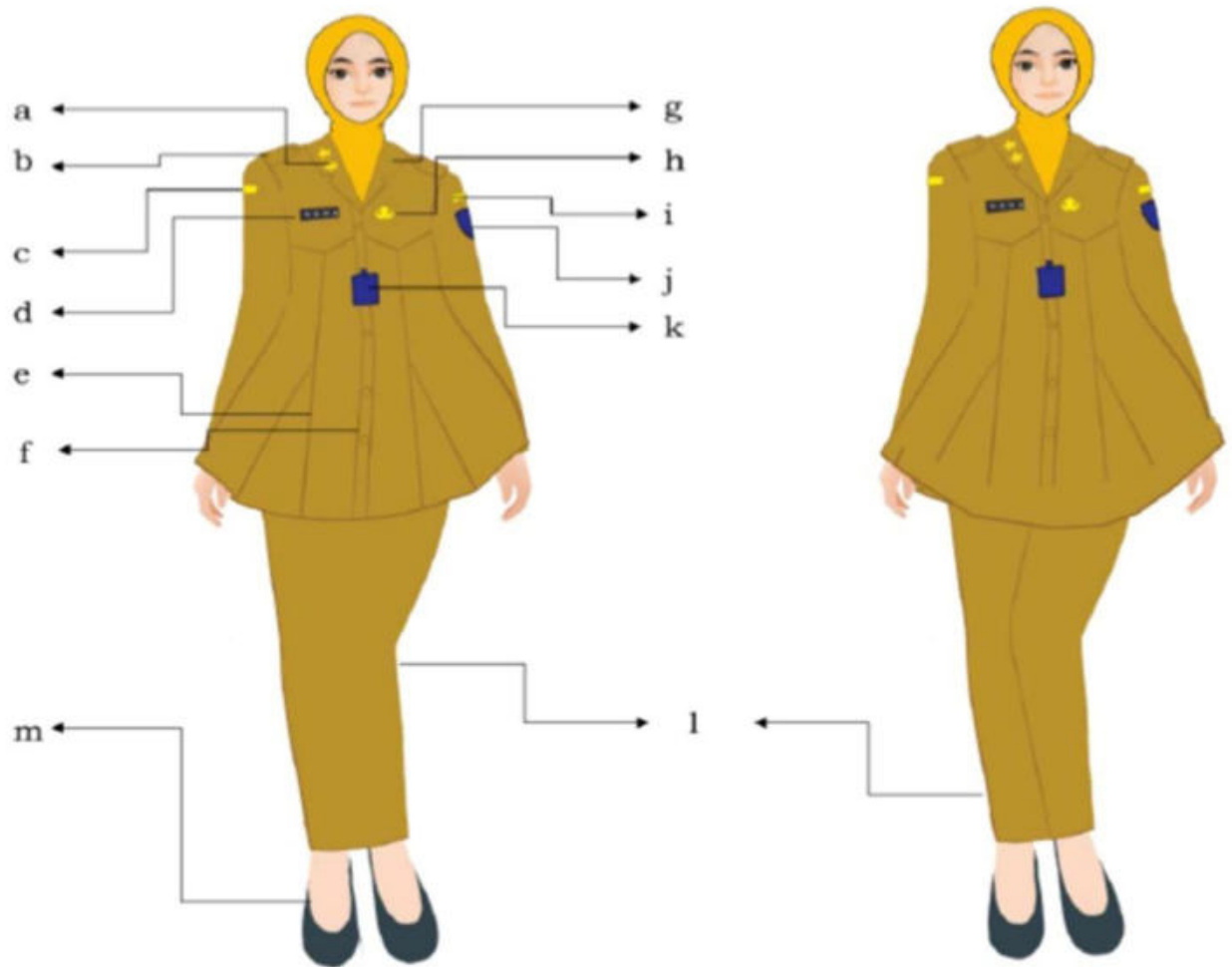


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana "KORPRI"
- i. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- j. lambang "KABUPATEN MALANG"
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. rok atau celana panjang
- o. sepatu hitam



5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab



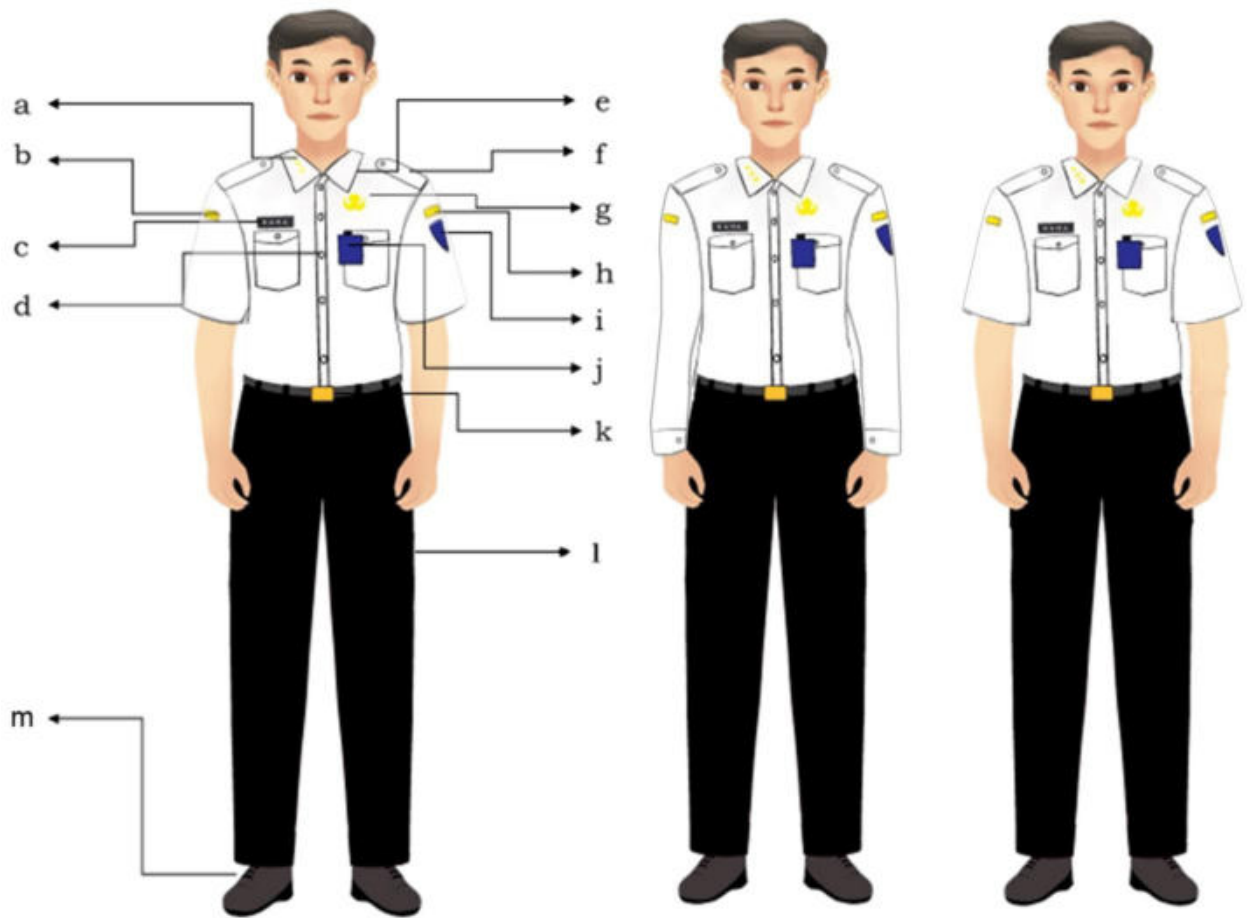
Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana "KORPRI"
- i. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- j. lambang "KABUPATEN MALANG"
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang atau celana panjang
- m. sepatu hitam



B. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH Kemeja Putih

1. PDH Kemeja Putih Pria

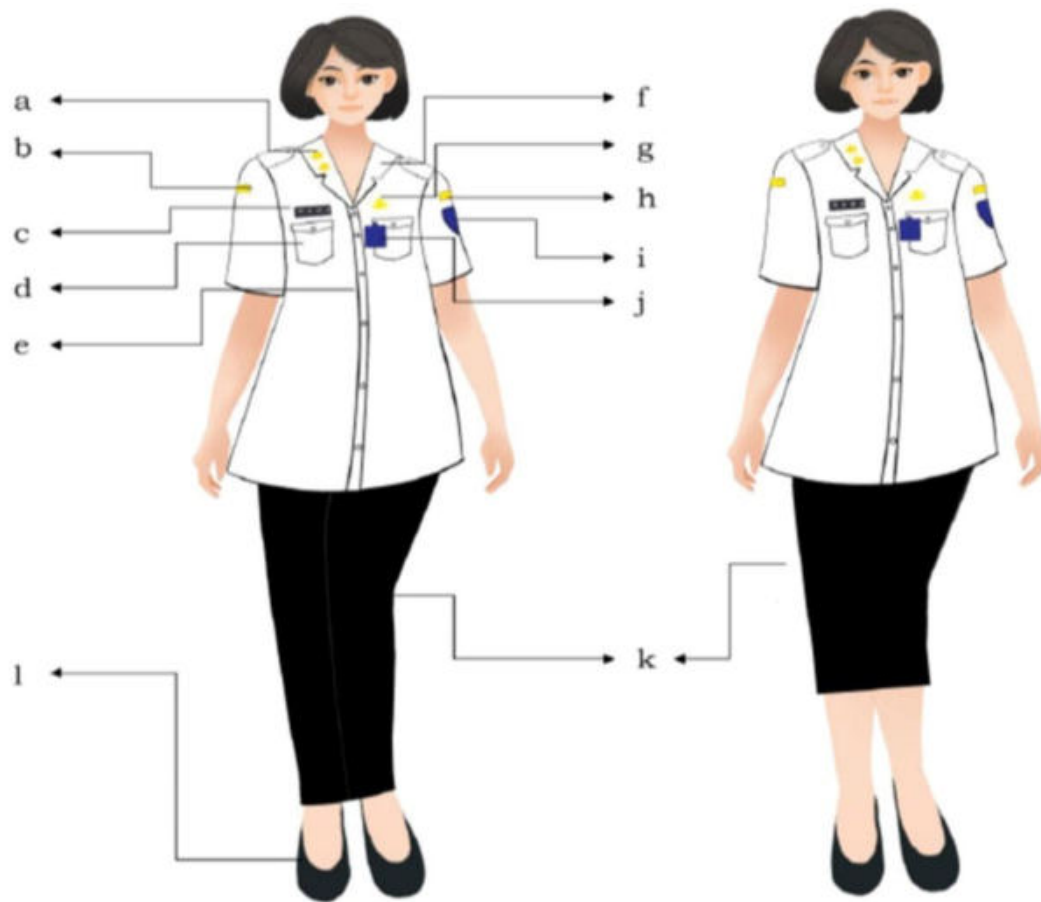


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana "KORPRI"
- h. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- i. lambang "KABUPATEN MALANG"
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. celana panjang
- m. sepatu hitam



2. PDH Kemeja Putih Wanita

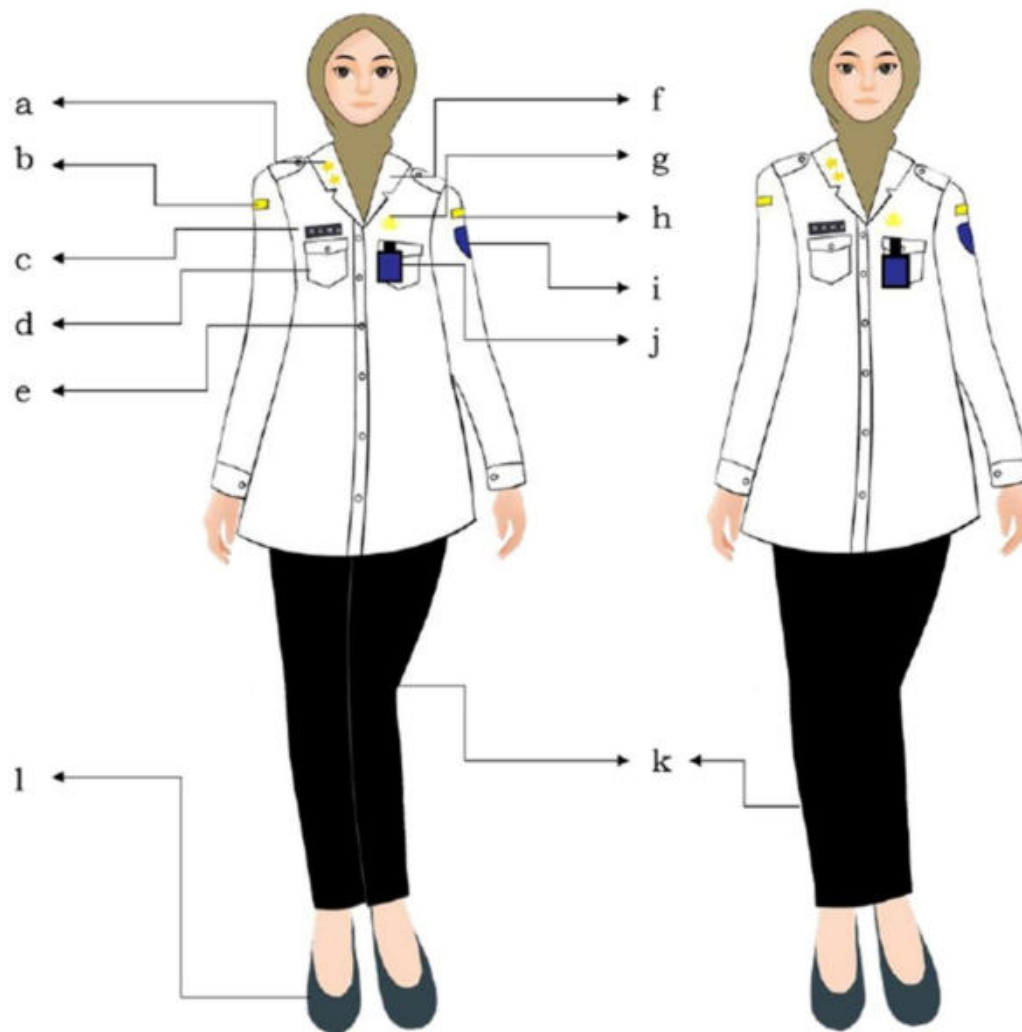


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana "KORPRI"
- h. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- i. lambang "KABUPATEN MALANG"
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang atau rok
- l. sepatu hitam



3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab

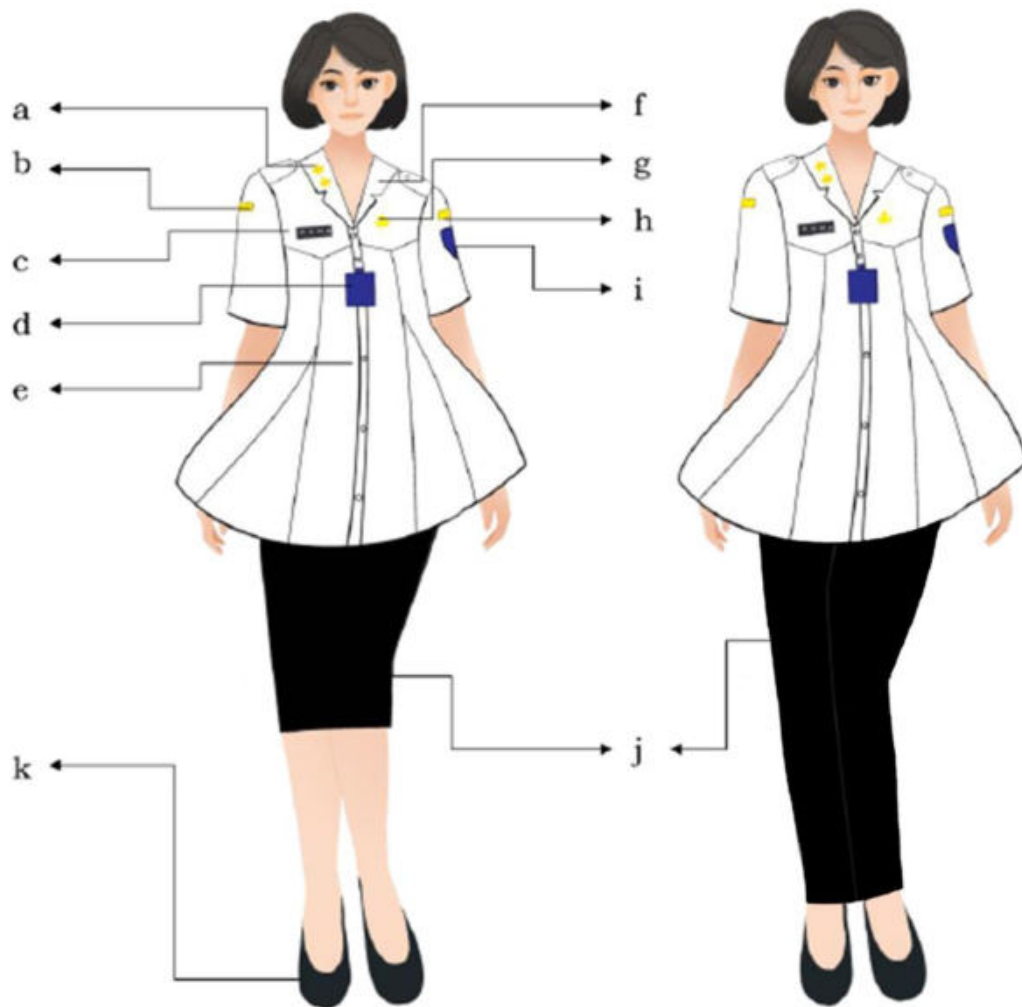


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana "KORPRI"
- h. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- i. lambang "KABUPATEN MALANG"
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang atau rok panjang
- l. sepatu hitam



4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil

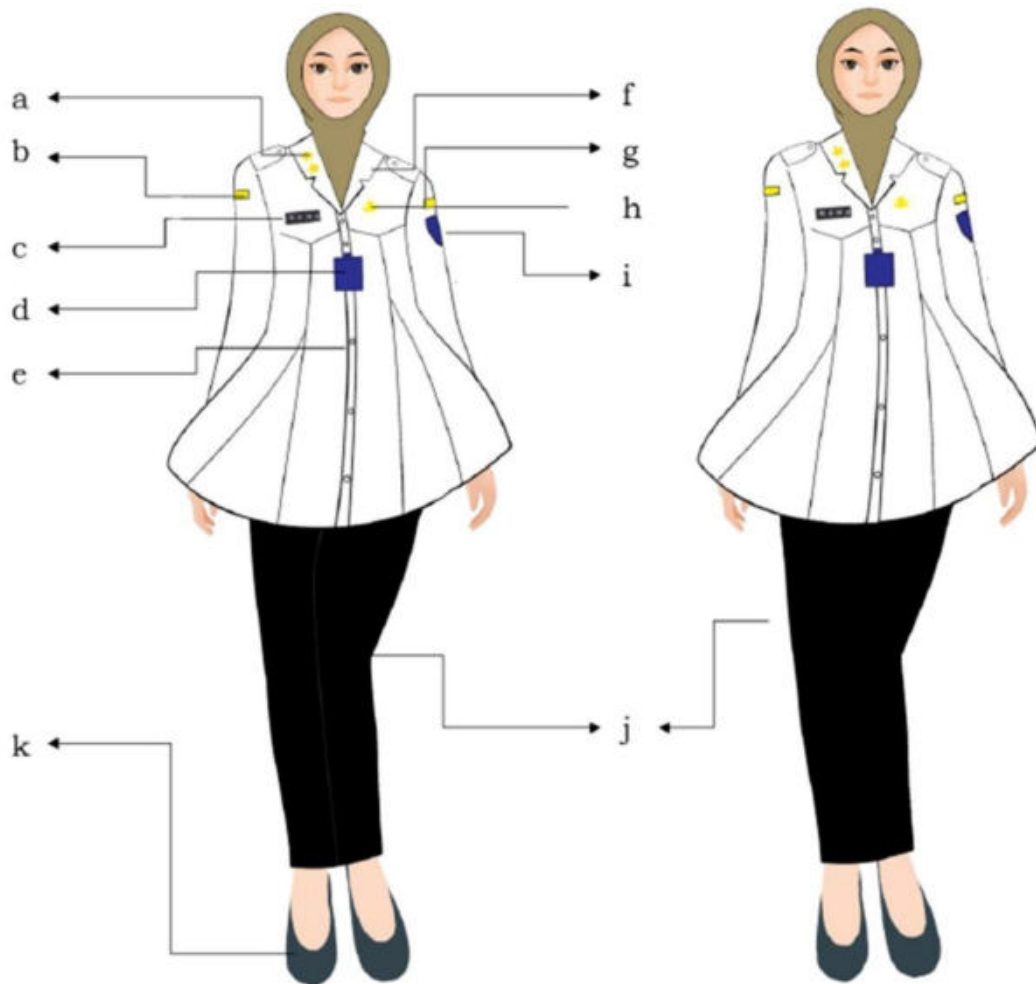


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana "KORPRI"
- h. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- i. lambang "KABUPATEN MALANG"
- j. rok atau celana panjang
- k. sepatu hitam



5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



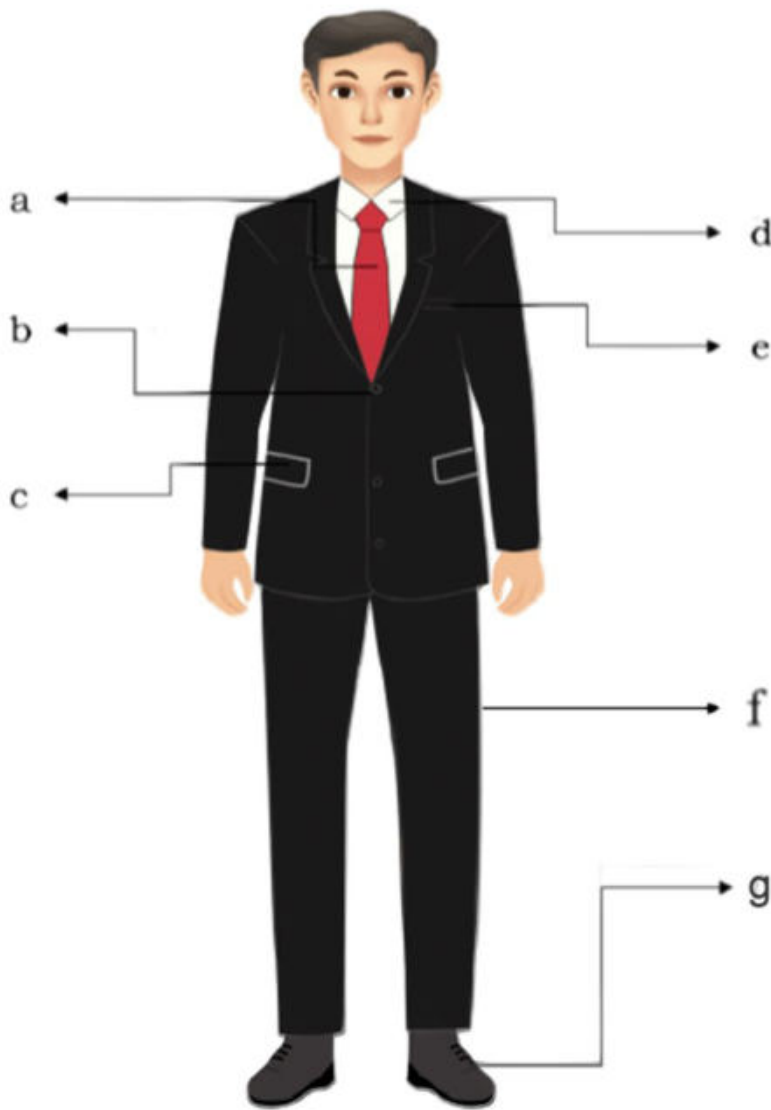
Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- i. lambang "KABUPATEN MALANG"
- j. celana panjang atau rok panjang
- k. sepatu hitam



C. Jenis dan Model PSL

1. PSL Pria

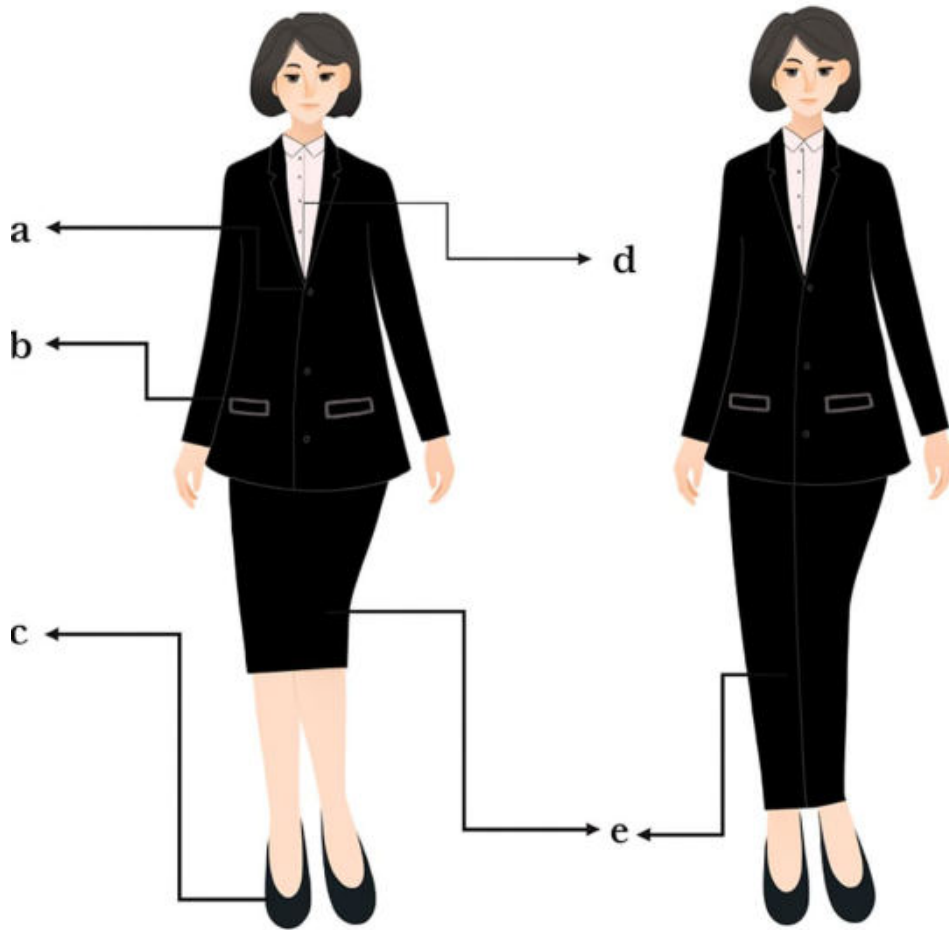


Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. celana panjang hitam
- g. sepatu hitam



2. PSL Wanita

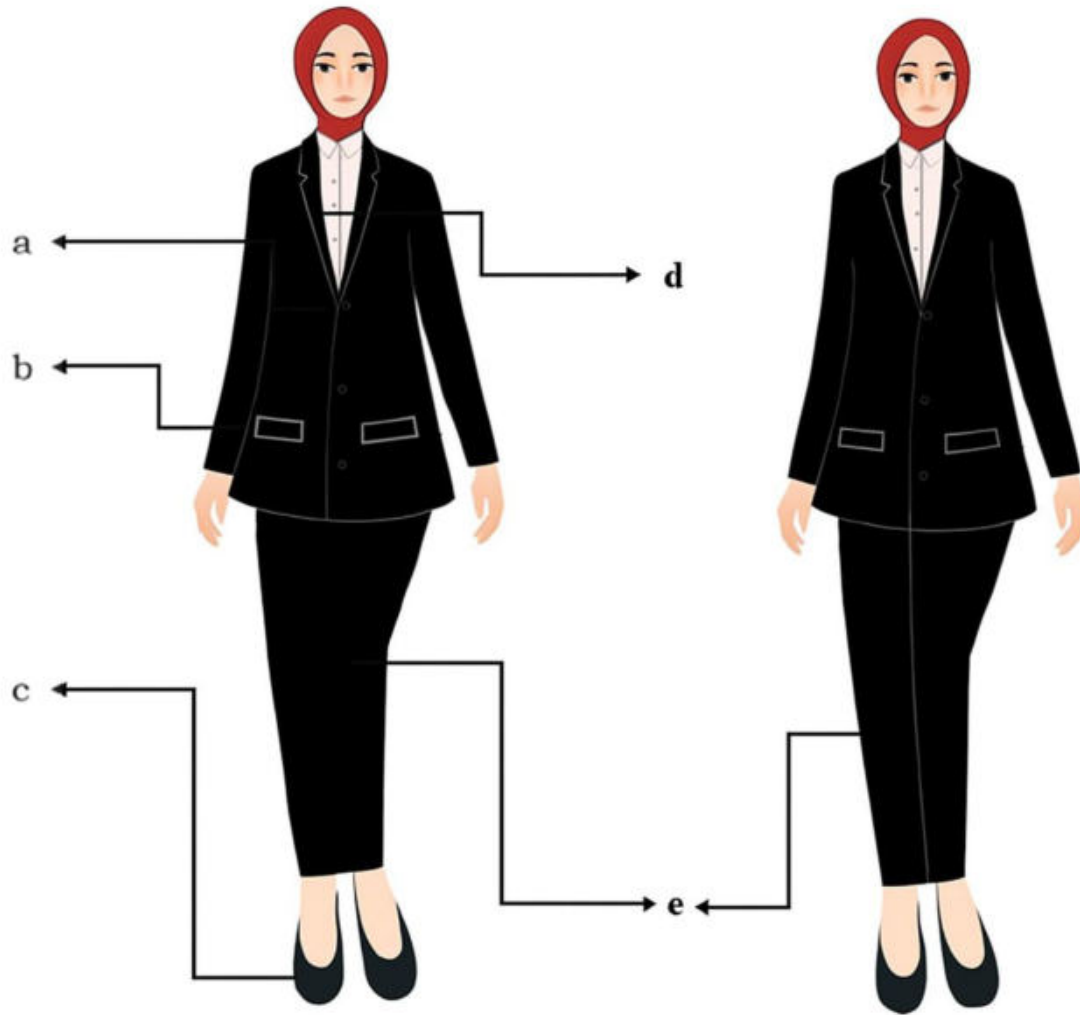


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok atau celana panjang hitam



3. PSL Wanita Berjilbab



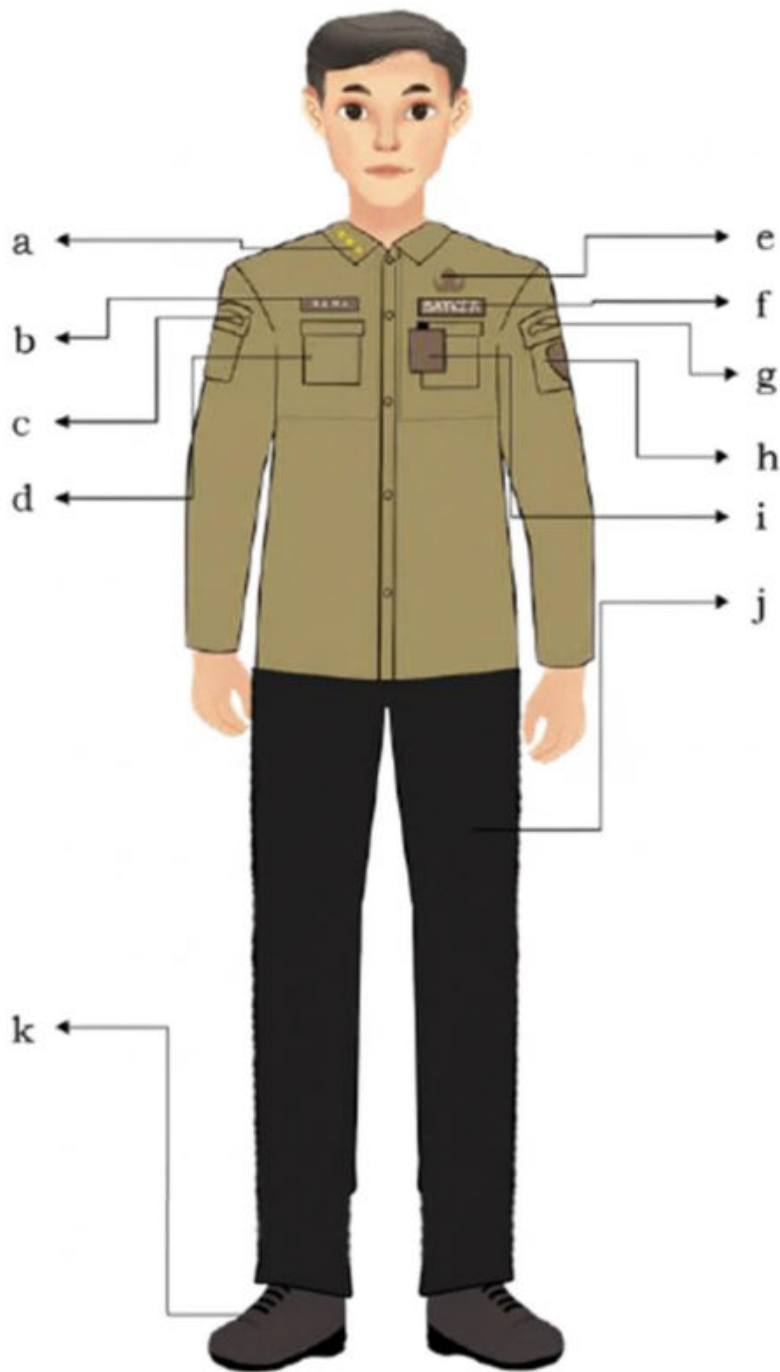
Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok panjang atau celana panjang hitam



D. Jenis dan Model PDL

1. PDL Pria

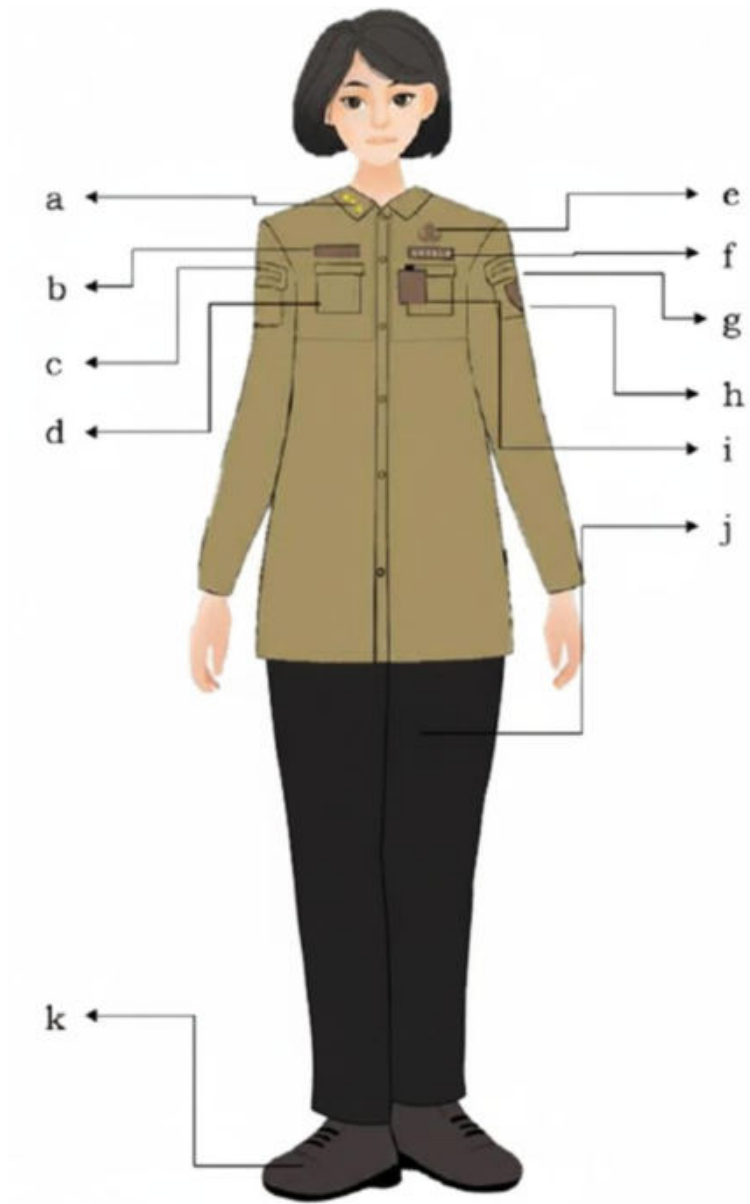


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- d. saku
- e. lencana "KORPRI"
- f. nama unit kerja
- g. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- h. lambang "KABUPATEN MALANG"
- i. tanda pengenalan
- j. celana panjang hitam
- k. sepatu hitam



2. PDL Wanita

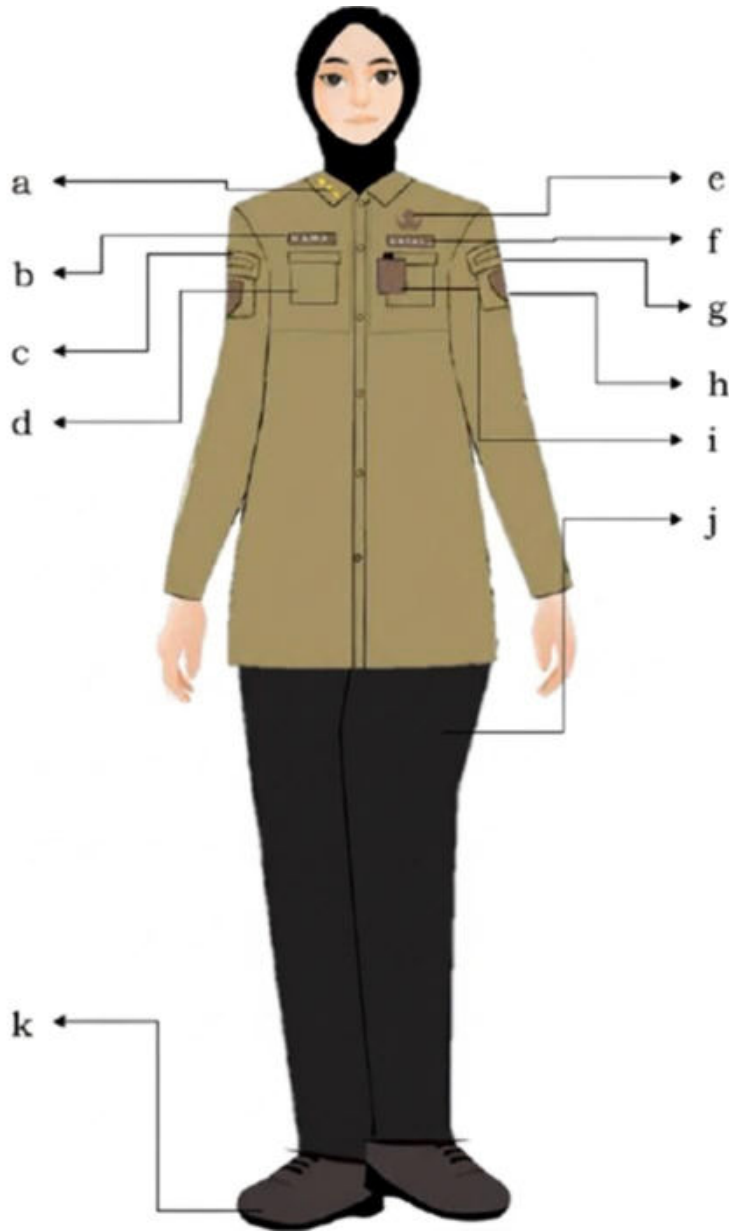


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- d. saku
- e. lencana "KORPRI"
- f. nama unit kerja
- g. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- h. lambang "KABUPATEN MALANG"
- i. tanda pengenalan
- j. celana panjang hitam
- k. sepatu hitam



3. PDL Wanita Berjilbab



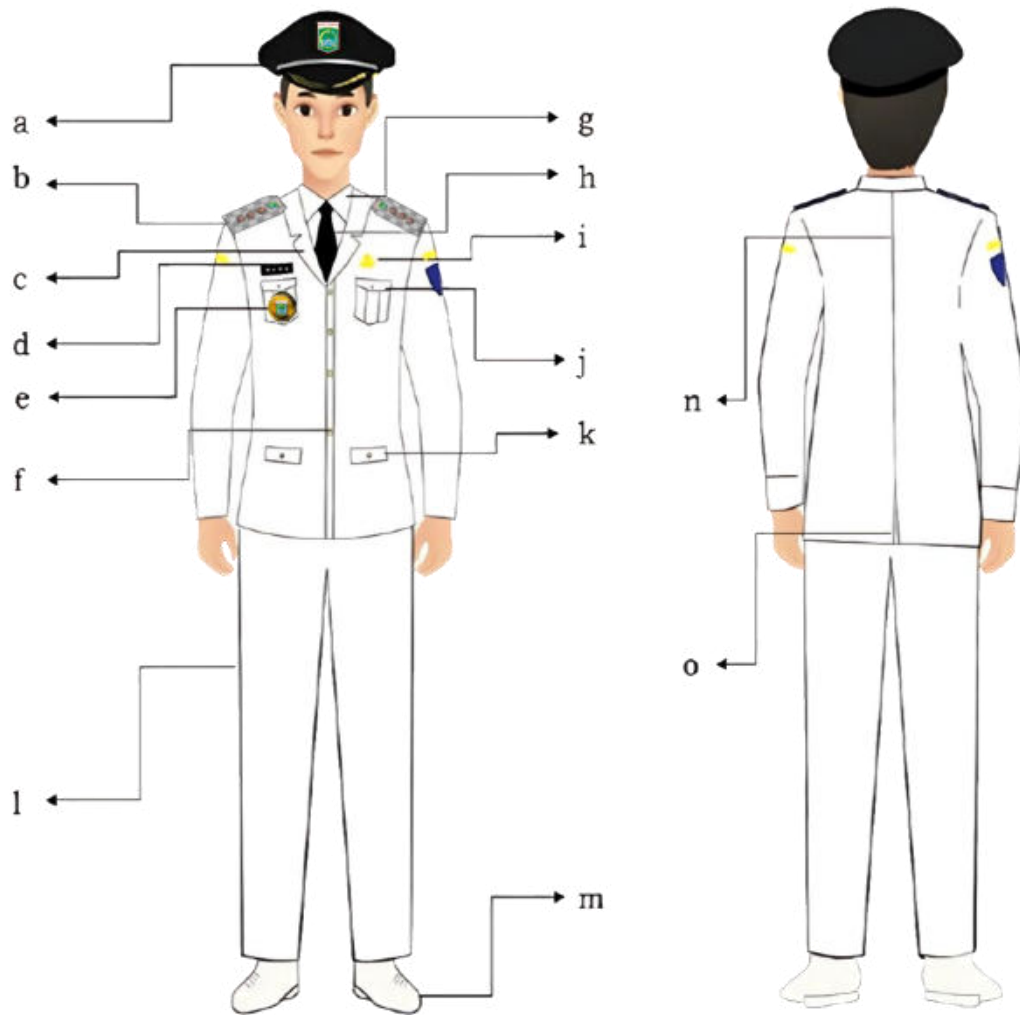
Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"
- d. saku
- e. lencana "KORPRI"
- f. nama unit kerja
- g. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG"
- h. lambang "KABUPATEN MALANG"
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam
- k. sepatu hitam



E. PDU Camat/Lurah

1. PDU Pria Camat/Lurah

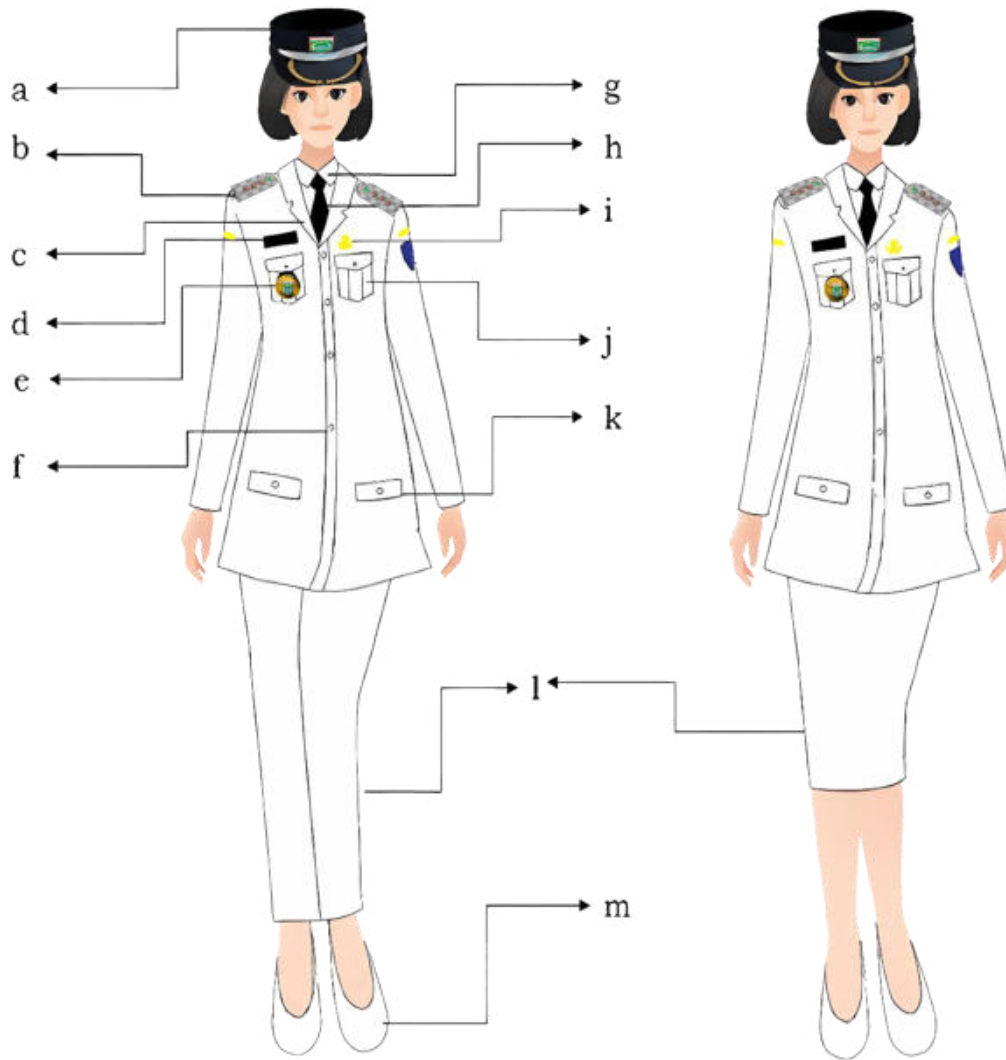


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana "KORPRI"
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah



2. PDU Wanita Camat/Lurah

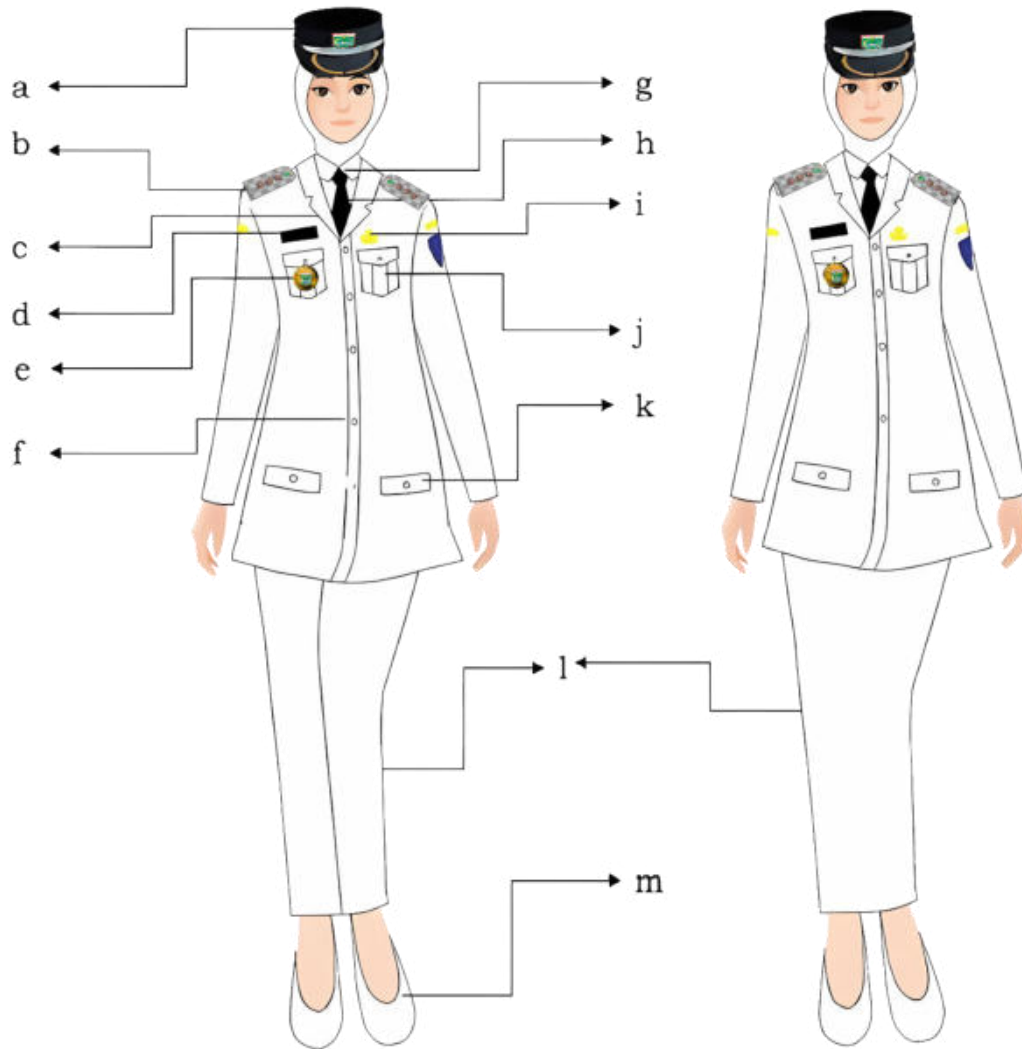


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana "KORPRI"
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang atau rok
- m. sepatu pantofel warna putih



3. PDU Wanita Berjilbab Camat/Lurah



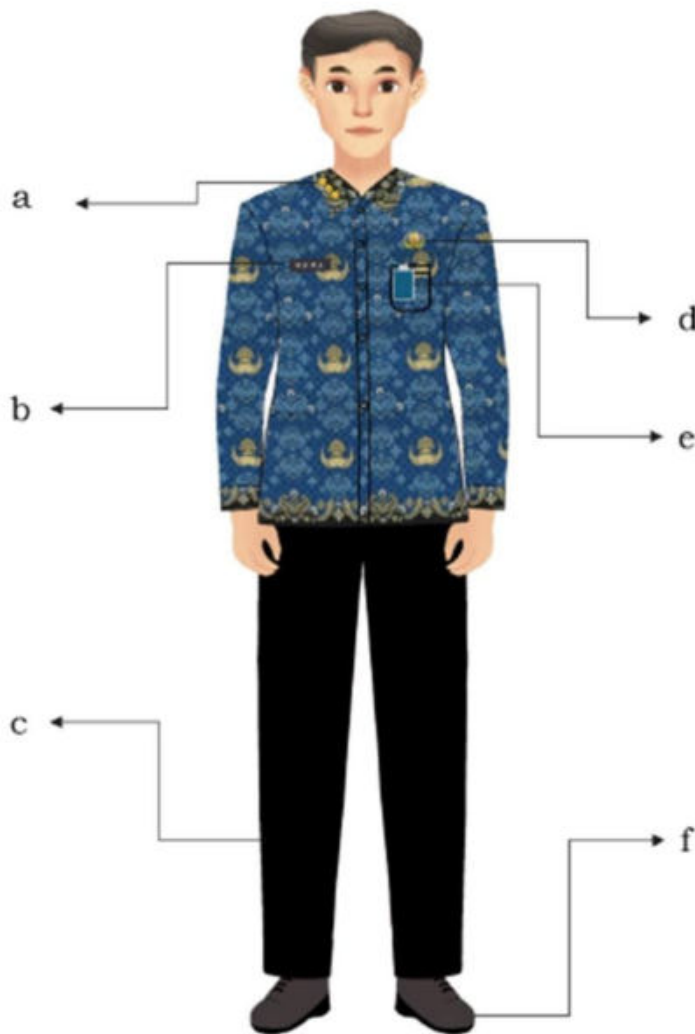
Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana "KORPRI"
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana atau rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih



F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

1. Pakaian Seragam Batik KORPRI Pria

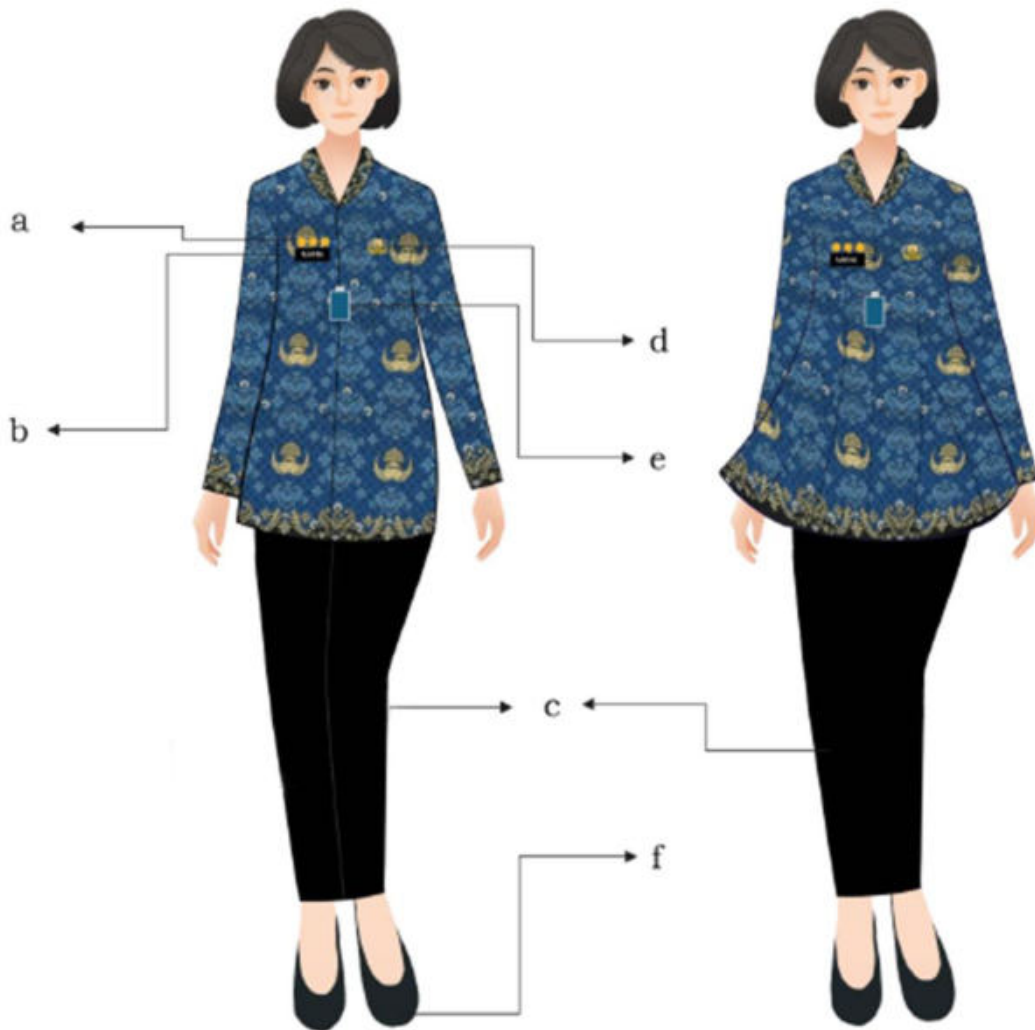


Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana "KORPRI"
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



2. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana atau rok panjang warna hitam
- d. lencana “KORPRI”
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



3. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana atau rok panjang warna hitam
- d. lencana "KORPRI"
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



I. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- 1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- 2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

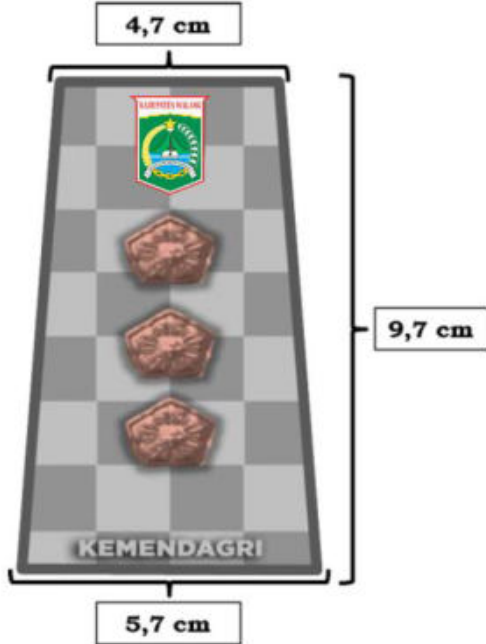
a. TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Malang	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Kabupaten Malang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Kabupaten Malang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

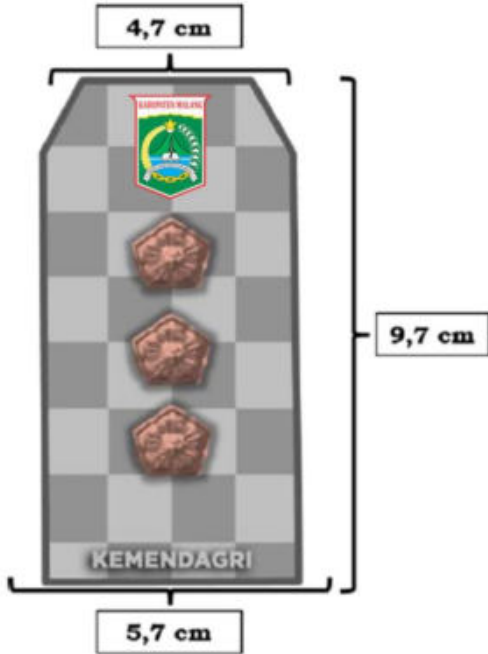


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Kabupaten Malang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Kabupaten Malang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.



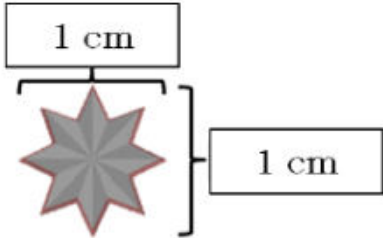
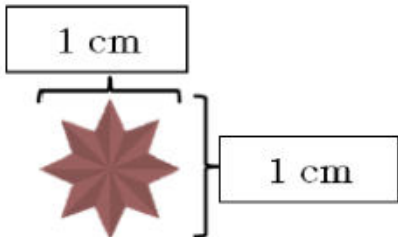
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara Kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Kabupaten Malang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.



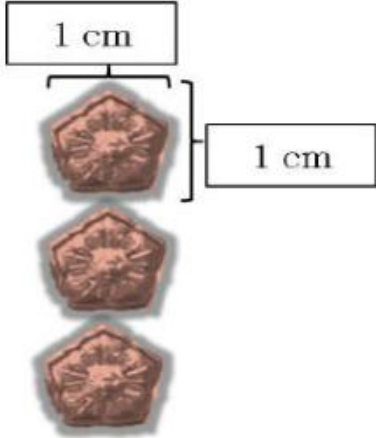
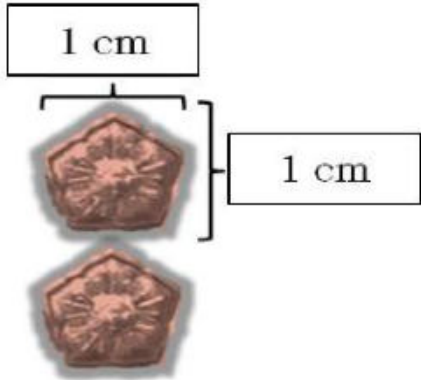
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Kabupaten Malang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.



b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Malang	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.



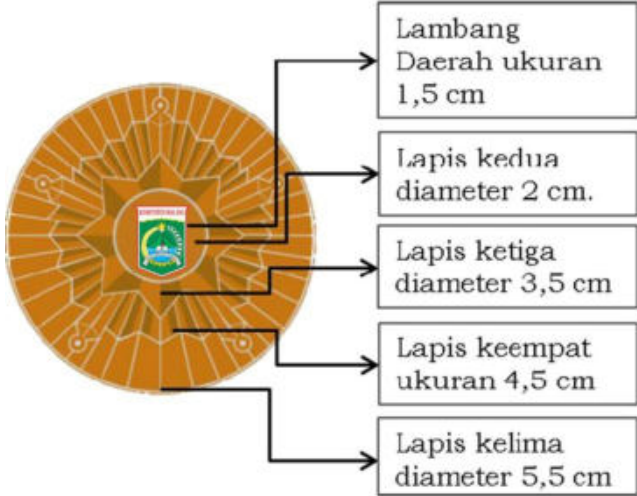
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.



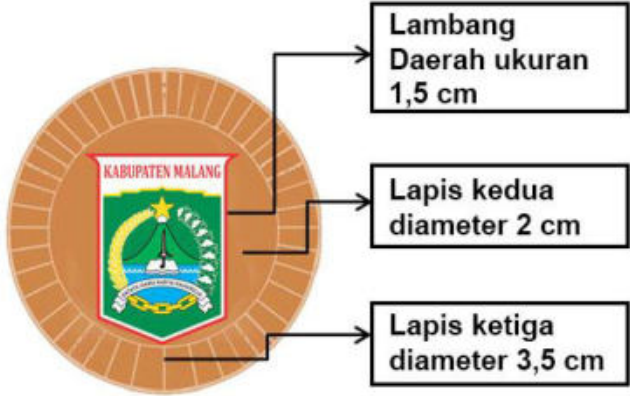
c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah Kabupaten Malang	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa Lambang Kabupaten Malang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang.	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat Kabupaten/kota.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa Lambang Kabupaten Malang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa Lambang Kabupaten Malang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa Lambang Kabupaten Malang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.



Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Nama Kementerian Dan Nama Pemerintah Daerah



g. Lambang Pemerintah Kabupaten Malang



h. Tanda Pengenal



II. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain.
2.	Mutz  tampak depan  tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki. b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm. c. Lambang Kabupaten Malang berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz.



NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.	Pet Camat 	Camat	Pada saat menggunakan PDU.	a. bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang Kabupaten Malang berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan PDU.	a. bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang Kabupaten Malang dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.



2. JAKET PIMPINAN PEJABAT TINGGI PRATAMA



- Keterangan:
- a. papan nama
 - b. saku dalam samping
 - c. lambang Kabupaten Malang
 - d. tulisan Pemerintah Kabupaten Malang

3. IKAT PINGGANG

NO	IKAT PINGGANG	PENGUNAAN
1.		Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Kepala ikat pinggang dengan Lambang Pemerintah Kabupaten Malang berwarna kuning emas.



4. SEPATU

NO	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.	Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel berwarna hitam maupun sneakers berwarna hitam dan/atau dominan hitam.
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam.
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah.	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih.

5. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian Khaki.	kuning mustard tanpa motif.
2.	Pakaian Dinas Harian Putih.	khaki muda tanpa motif.
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah.	sesuai dengan baju tanpa motif.
4.	Pakaian Dinas Lapangan.	hitam tanpa motif.
5.	Pakaian Sipil Lengkap.	merah tanpa motif.
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.	hitam tanpa motif.
7.	Pakaian Dinas upacara.	putih tanpa motif.



6. SPESIFIKASI KAIN
1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi: a. Tetal lusi, helai per cm. b. Tetal pakan, helai per cm. c. Nomor benang lusi, Tex: - Lusi I. - Lusi II. d. Nomor benang pakan, Tex. e. Anyaman: - Muka I. - Muka II.	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm: - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf: - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial: - Perubahan warna. - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas b. Gosokan: - Kering. - Basah. c. Keringat: c.1 Sifat asam. - Perubahan warna. - Penodaan warna pada: - Poliester. - Kapas. c.2 Sifat basa: - Perubahan warna. - Penodaan warna pada: - Poliester. - Kapas. d. Sinar Terang Hari.	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna: - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$



2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi: - Tetal lusi, helai per cm. - Tetal pakan, helai per cm. - Nomor benang lusi, Tex. - Nomor benang pakan, Tex. - Anyaman.	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm: - Arah lusi, kg. - Mulur, %. - Arah pakan, kg. - Mulur, %.	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf: - Arah lusi, g. - Arah pakan, g.	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi: - Tetal lusi, helai per cm. - Tetal pakan, helai per cm. - Nomor benang lusi, Tex. - Nomor benang pakan, Tex. - Anyaman.	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm: - Arah lusi, kg. - Mulur, %. - Arah pakan, kg. - Mulur, %.	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf: - Arah lusi, g. - Arah pakan, g.	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap: a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial: - Perubahan warna. - Penodaan warna pada: - Poliester. - Rayon. b. Gosokan: - Kering.	4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum



NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	- Basah.	3-4	Minimum
	c. Keringat:	4	Minimum
	c.1 Sifat asam:		
	- Perubahan warna.	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester.		
	- Rayon.	4	Minimum
	c.2 Sifat basa:		
	- Perubahan warna.	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester.	4	Minimum
	- Rayon.		
	d. Sinar Terang Hari.		

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi:		
	a. Tetal lusi, helai per cm.	45,0	Minimum
	b. Tetal pakan, helai per cm.	31,0	Minimum
	c. Nomor benang lusi, Tex:		
	- Lusi I.	20,6	± 5%
	- Lusi II.	23,7	± 5%
	d. Nomor benang pakan, Tex:		
	- Pakan I.	20,3	± 5%
	- Pakan II.	22,7	± 5%
	e. Anyaman:		
	- Muka I.	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II.	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm:		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf:		
	- Arah lusi, g.	23	Minimum
	- Arah pakan, g.	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap:		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial:		
	- Perubahan warna.	4	Minimum



NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	- Penodaan warna pada: - Poliester. - Kapas. b. Gosokan: - Kering. - Basah. c. Keringat: - c.1 Sifat asam. - Perubahan warna. - Penodaan warna pada: - Poliester. - Kapas. - c.2 Sifat basa: - Perubahan warna. - Penodaan warna pada: - Poliester. - Kapas. e. Sinar Terang Hari.	3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	- Minimum - Minimum - Minimum - Minimum - Minimum - Minimum - Minimum - Minimum - Minimum - Minimum - Minimum
5.	Warna: - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi: a. Tetal lusi, helai per cm. b. Tetal pakan, helai per cm: - Pakan I. - Pakan II. c. Nomor benang lusi, Tex. d. Nomor benang pakan, Tex: - Pakan I. - Pakan II. e. Anyaman: - Muka I. - Muka II.	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 - Ribstop - Ribstop	- Minimum - Minimum - Minimum ± 5% ± 5% ± 5% - Mutlak - Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm: - Arah lusi, kg. - Mulur, %. - Arah pakan, kg. - Mulur, %.	720 430	- Minimum - Minimum



NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf: - Arah lusi, g. - Arah pakan, g.	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap: a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial: - Perubahan warna. - Penodaan warna pada: - Poliester. - Kapas. b. Gosokan: - Kering. - Basah. c. Keringat: c.1 Sifat asam: - Perubahan warna. - Penodaan warna pada: - Poliester. - Rayon. c.2 Sifat basa: - Perubahan warna. - Penodaan warna pada: - Poliester. - Rayon. f. Sinar Terang Hari.	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 13,64 0,84 -0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

